



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 122/ORT.02-Kpt/7372/KPU.Kot/XII/2018

TENTANG

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam bentuk Divisi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 182/PP.05.12-BA/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2023.

2. Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 183/ORT.02-BA/7372/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1	HASRUDDIN HUSAIN, S.H.,M.H.	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Kecamatan se-Kota Parepare
2	SAFRIANI SUDIRMAN, S.H.	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggara an	Kecamatan Bacukiki

3	MURSALIN MUSLIMIN, S.E.	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Kecamatan Bacukiki Barat
4	HAMZAH, S.Th.I.	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Soreang
5	FIRMAN MUSTAFA, S.Pd.	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kecamatan Ujung

KEDUA : Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. melaksanakan koordinasi, supervisi, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
2. membina Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
3. melakukan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing Divisi untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal 14 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

HASRUDDIN HUSAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum

